



P U T U S A N

Nomor 504/Pid. Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	IMAM SYAFEY
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur / tanggal lahir	:	40 Tahun / 06 April 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Raya Kerobokan Gang Jambu No.5 Lingk.Batubidak Kelurahan Kerobokan Kaja Kec.Kuta Utara Kab.Badung
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Bengkel Las
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan penatapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan Tanggal 18 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak Tanggal 19

Hal 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 sampai dengan Tanggal 18 September 2018 ‘

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum
Terdakwa menyatakan akan manju sendiri menghadapi perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM SYAFEY** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM SYAFEY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih seluruhnya 0,11 Gram.
 - 1 (satu) Botol Plastik Adem sari warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (unit) motor Honda scoopy warna Hitam DK 3280 QB.

Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya atau pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IMAM SYAFEY** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Ken Arok No.26A Banjar Binoh Desa Ubung Kaja Kec.Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi Gembil untuk memesan sabu dan uangnya nanti akan terdakwa bayar esok hari, kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa dihubungi Gembil diberi alamat tempelan di Jl.Teuku Umar Barat dekat banjar Pengubengan ditaruh di bawah tiang listrik di himpit batu, selanjutnya terdakwa menuju alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam DK 3280 QB, setelah sampai terdakwa mengambil 1 plastik klip sabu, kemudian terdakwa bawa Jl.Ken Arok banjar Binoh Desa Ubung kaja Kec.Denpasar Utara Kota Denpasar, lalu 1 plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa selipkan di botol Adem Sari warna hijau.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 00.30 wita saat terdakwa duduk di atas sepeda motor yang parkir di pinggir jalan Jalan Ken Arok No.26A Banjar Binoh Desa Ubung Kaja Kec.Denpasar Utara Kota Denpasar terdakwa di datangi oleh petugas Polresta Denpasar menanyakan identitas terdakwa lalu petugas membawa saksi untuk penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat petugas menggeledah badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa, lalu menggeledah Sepeda Motor Honda Scoopy yang terdakwa gunakan petugas menemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening sabu yang diselipkan di botol plastik adem sari warna hijau yang berada di bagasi depan sebelah kiri, kemudian petugas menanyakan siapa pemilik sabu tersebut dan apakah mempunyai ijin memiliki sabu tersebut, terdakwa menjawab milik terdakwa dan tidak ada ijin untuk memiliki sabu tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat di lakukan penimbangan barang bukti berupa kristal bening sabu didapatkan berat bersih 0,11 gram, kemudian saat ditanyakan tujuan

Hal 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri, terdakwa mulai menggunakan sabu sejak tahun 2013 dan terakhir kali menggunakan sabu pada hari sabtu tanggal 03 Febuari 2018 sekira jam 22.00 wita.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 157/NNF/2018 tanggal 13 Febuari 2018 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, dan Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi,Amd,SH, dan Inspektur Polisi Satu Dewi Yuliana, S.si disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor: 648/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Mertamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 157/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen terpadu Provinsi Bali No. R/REKOM-78/III/2018/TAT tanggal 19 Maret 2018 menyatakan berdasarkan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

Bahwa ia terdakwa **IMAM SYAFEY** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Febuari 2018 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi Gembil untuk memesan sabu dan uangnya nanti akan terdakwa bayar esok hari, kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa dihubungi Gembil diberi alamat tempelan di Jl.Teuku Umar Barat dekat banjar Pengubengan ditaruh di bawah tiang listrik di himpit batu, selanjutnya terdakwa menuju alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam DK 3280 QB, setelah sampai terdakwa mengambil 1 plastik klip sabu, kemudian terdakwa bawa Jl.Ken Arok banjar Binoh Desa Ubung kaja Kec.Denpasar Utara Kota Denpasar, lalu 1 plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa selipkan di botol Adem Sari warna hijau.

Hal 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 05 Febuari 2018 sekira pukul 00.30 wita saat terdakwa duduk di atas sepeda motor yang parkir di pinggir jalan Jalan Ken Arok No.26A Banjar Binoh Desa Ubung Kaja Kec.Denpasar Utara Kota Denpasar terdakwa di datangi oleh petugas Polresta Denpasar menanyakan identitas terdakwa lalu petugas membawa saksi untuk penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat petugas menggeledah badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa, lalu menggeledah Sepeda Motor Honda Scoopy yang terdakwa gunakan petugas menemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening sabu yang diselipkan di botol plastik adem sari warna hijau yang berada di bagasi depan sebelah kiri, kemudian petugas menanyakan siapa pemilik sabu tersebut dan apakah mempunyai ijin memiliki sabu tersebut, terdakwa menjawab milik terdakwa dan tidak ada ijin untuk memiliki sabu tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat di lalukan penimbangan barang bukti berupa kristal bening sabu didapatkan berat bersih 0,11 gram, kemudian saat ditanyakan tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri, terdakwa mulai menggunakan sabu sejak tahun 2013 dan terakhir kali menggunakan sabu pada hari sabtu tanggal 03 Febuari 2018 sekira jam 22.00 wita.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 157/NNF/2018 tanggal 13 Febuari 2018 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, dan Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi,Amd,SH, dan Inspektur Polisi Satu Dewi Yuliana, S.si disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor: 648/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Mertamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 157/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen terpadu Provinsi Bali No. R/REKOM-78/III/2018/TAT tanggal 19 Maret 2018 menyatakan berdasarkan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Hal 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya sebagai berikut yaitu :

1. Saksi I MD AGUS A E PUTRA,SH.:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin, Tanggal 05 Pebruari 2018, jam : 00.30 wita, bertempat di pinggir Jalan di Jalan Ken Arok No. 26A, Banjar Binoh, desa ubung Kaja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar. dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan karena kedapatan melakukan Tindak Pidana memiliki, Menguasai dan Membawa Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih seluruhnya 0,11 Gram.
 - 1 (satu) Botol Plastik Adem sari warna hijau.
 - 1 (unit) motor Honda scoopy warna Hitam DK 3280 QB.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bertempat di pinggir Jalan di Jalan Ken Arok No. 26A, Banjar Binoh, desa ubung Kaja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar, terdakwa sedang membawa dan menyimpan 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,11 Gram yang di selipkan di Botol Plastik Adem sari warna hijau di bagasi depan sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabhu tersebut dengan jalan membeli dari seseorang yang bernama GEMBIL yang dikenalnya melalui telepon.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di belinya pada hari Minggu, Tanggal 04 Pebruari 2018 sekitar Jam 21.00 wita, dengan cara berhutang.
- Bahwa pada saat saksi menginterograsi terdakwa, terdakwa mengaku membeli sabhu tersebut untuk di gunakan sendiri.

2. Saksi I MD DESANTARA S,SH.:

- Bahwa terdakwa IMAM SYAFEY ditangkap pada hari Senin, Tanggal 05 Pebruari 2018, jam : 00.30 wita, bertempat di pinggir Jalan di Jalan Ken Arok No. 26A, Banjar Binoh, desa ubung Kaja, Kec. Denpasar utara, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar. dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan karena kedapatan melakukan Tindak Pidana memiliki, Menguasai dan Membawa Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih seluruhnya 0,11 Gram.
 - 1 (satu) Botol Plastik Adem sari warna hijau.
 - 1 (unit) motor Honda scoopy warna Hitam DK 3280 QB.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bertempat di pinggir Jalan di Jalan Ken Arok No. 26A, Banjar Binoh, desa ubung Kaja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar, terdakwa sedang membawa dan menyimpan 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,11 Gram yang di selipkan di Botol Plastik Adem sari warna hijau di bagasi depan sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabhu tersebut dengan jalan membeli dari seseorang yang bernama GEMBIL yang dikenalnya melalui telepon.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut di belinya pada hari Minggu, Tanggal 04 Pebruari 2018 sekitar Jam 21.00 wita, dengan cara berhutang.
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengaku membeli sabhu tersebut untuk di gunakan sendiri

3. Saksi DAHLAWI.:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa IMAM SYAFEY ditangkap oleh Polisi Pada hari Senin, Tanggal 05 Pebruari 2018, jam : 00.30 wita, bertempat di pinggir Jalan di Jalan Ken Arok No. 26A, Banjar Binoh, desa ubung Kaja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar.
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa ditangkap Polisi karena membawa dan menyimpan Sabhu.
- Bahwa Barang bukti Narkotika yang dapat saksi lihat disita dari terdakwa adalah :
 - 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih seluruhnya 0,11 Gram.
 - 1 (satu) Botol Plastik Adem sari warna hijau.
 - 1 (unit) motor Honda scoopy warna Hitam DK 3280 QB.
- Bahwa Situasi penangkapan dan penggeledahan berjalan lancar dan terang karena lampu penerangan.

Hal 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penjelasan terdakwa IMAM SYAFEY kepada polisi bahwa berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Sabhu tersebut adalah milik terdakwa IMAM SYAFEY.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) Paket sabhu adalah untuk di gunakannya sendiri

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 pukul 20.15 Wita bertempat di Area parkir toko 828 Jl. Raya Pemogan No. 102 Br. Jaba Jati, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap dilanjutkan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti di saku kanan depan celana jeans pendek warna hitam yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika yang sering disebut Shabu dengan berat bersih 0,14 gram.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa, ditemukan barang bukti di laci meja dalam kamar tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah bong, di atas meja dalam kamar berupa 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipa kaca.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya yang memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika yang sering disebut Shabu dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan dan disita saat terdakwa ditangkap dan digeledah.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I berupa kristal bening yang sering disebut shabu dengan berat bersih 0,14 Gram tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama SUKARDI pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 20.15 Wita, di Jl. Taman Pancing – Denpasar.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika golongan I berupa kristal bening yang sering disebut shabu dengan berat 0,4 gram Gram tersebut yaitu untuk digunakan sendiri, sehingga barang bukti Shabu sebanyak 0,14 gram yang disita tersebut adalah sisa yang terdakwa konsumsi. Dan terdakwa sebagai pengguna shabu sejak sekitar awal bulan Pebruari 2017. Dan terakhir mengkonsumsi Shabu pada hari Sabtu, tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar jam 18.00 Wita di rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara, shabu dimasukan ke dalam pipa kaca yang di hubungkan dengan pipet plastik, lalu dibakar dengan

Hal 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas pada pipa kacanya selanjutnya dihisap pada pipet yang terhubung dengan pipa kaca.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas memiliki, menguasai dan menggunakan shabu tersebut diatas.

Menimbang, bahwa atas leterangan saksi – saksi tersebut Terdakwa papa pokoknya membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penutnut Umum juga mengajukan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih seluruhnya 0,11 Gram.
- 1 (satu) Botol Plastik Adem sari warna hijau.
- 1 (unit) motor Honda scoopy warna Hitam DK 3280 QB

Yang mana atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 pukul 20.15 Wita bertempat di Area parkir toko 828 Jl. Raya Pemogan No. 102 Br. Jaba Jati, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti di saku kanan depan celana jeans pendek warna hitam yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika yang sering disebut Shabu dengan berat bersih 0,14 gram.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa, ditemukan barang bukti di laci meja dalam kamar tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah bong, di atas meja dalam kamar berupa 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipa kaca.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dirinya yang memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika yang sering disebut Shabu dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan dan disita saat terdakwa ditangkap dan digeledah.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I berupa kristal bening yang sering disebut shabu dengan berat bersih 0,14 Gram tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama SUKARDI pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 20.15 Wita, di Jl. Taman Pancing – Denpasar.

Hal 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli Narkotika golongan I berupa kristal bening yang sering disebut shabu dengan berat 0,4 gram Gram tersebut yaitu untuk digunakan sendiri, sehingga barang bukti Shabu sebanyak 0,14 gram yang disita tersebut adalah sisa yang terdakwa konsumsi. Dan terdakwa sebagai pengguna shabu sejak sekitar awal bulan Pebruari 2017. Dan terakhir mengkonsumsi Shabu pada hari Sabtu, tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar jam 18.00 Wita dirumah tempat tinggal terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dimana dakwaan yang paling mendekati dan dapat terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu Subyek hukum dalam hal ini berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Surat Dakwaan, untuk itu penekanan Barang Siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Hal 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Mam Syafei yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari Barang Siapa tersebut diatas sehingga **Unsur Barang Siapa** terpenuhi ;

Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa terdakwa menguasai 0,15 gram shabu yang didapatnya dengan cara membeli tujuannya adalah untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, menurut Majelis unsur ini jelas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan diatas dan oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI untuk itu ia harus dihukum setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pembedaan di Indonesia menganut sistem pembinaan, bukan balas dendam, untuk itu Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhi nanti terhadap terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atas diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama proses perkara ini, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan Majelis berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap harus dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri Terdakwa ;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.

keadaan yang meringankan\

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis akan menentukannya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Mam Syafei tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih seluruhnya 0,11 Gram.
 - 1 (satu) Botol Plastik Adem sari warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (unit) motor Honda scoopy warna Hitam DK 3280 QB.

Hal 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2018 oleh
kami : NI MADE PURNAMI, SH.MH Sebagai Hakim Ketua I DEWA MADE BUDI
WATSARA, SH. dan I GDE GINARSA, SH masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.
M.Hum.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang
dihadiri oleh IKA LUSIANA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Denpasar, dan Terdakwa ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara,SH.,MH.

Ni Made Purnami, SH.,MH.

I Gde Ginars, SH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani, SH.M.Hum

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa :
menyatakan telah menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal : 15 Agustus 2018, Nomor :
504/Pid.Sus/2018/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.,M.Hum

Hal 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI IRAWAN**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tgl. Lahir : 37 Tahun / 19 April 1980 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
n Tempat tinggal : Alamat KTP : Jalan Milono No. 104, RT/RW 06
Desa/Kel. Selat Hilir, Kec. Selat Kab. Kapuas Prov
Kalimantan Tengah atau Jalan Mataram Gang San
buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta .
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan
Penahanan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 2 Juli 2018

Hal 17 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak Tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan Tanggal 1 Agustus 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama :

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pensehat Hukumnya yang bernama

1. **I Ketut Bakuh,SH.**
2. **Putu Anggar Satria Kusuma,SH**
3. **Desi Purnami,SH**
4. **Ida Bagus Yoga Maheswara,SH.MH,**
5. **Ida Bagus Made Dwi Putra Astawa,SH.**
6. **Made Mario Gita Kanter,SH.**
7. **I Ketut Sukardiasa,SH**
8. **I Putu Armaya,SH**
9. **Cicilia I Gusti Ayu Raniti,SH.**
10. **Fitria Octora Konar,SH**

Para advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan/Penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

5. Menyatakan terdakwa ANDI IRAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " " telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas). tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan bulan penjara.**
7. Menyatakan barang bukti berupa

Hal 18 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:

- a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
- b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
- c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
- d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);

- 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:

- a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
- b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);

b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:

- 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
- 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
- 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
- 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.

Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.

c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;

d. 1 (satu) bendel plastik klip;

e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.

- Seperangkat alat hisap shabu (Bong);

- 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri6013 0133 4716 0629;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;

- 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa didepan persidangan pada tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-an-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDI IRAWAN pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, sekira pukul 15.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari di Tahun 2018 bertempat di sebuah kamar kost nomor D4 dilantai 2 di Jalan Sanggalangit I Gang IA Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak Pidana Narkotika sedang berada diseputaran Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Made Edi Riharta dan I Komang Ardana anggota Dir. Resnarkoba Polda Bali dan tim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.50 Wita mulai melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya pada sebuah kamar kost nomor D4 dilantai 2 di Jalan Sanggalangit I Gang IA Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar mengamankan terdakwa ANDI IRAWAN, dan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Suka Andayasa dan I Wayan Sada melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);

Hal 20 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



- d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
- 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
- b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.

Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.

- c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
- d. 1 (satu) bendel plastik klip;
- e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.
- 2. Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
- 3. 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629;
- 4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;
- 5. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;
- 6. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dan akhirnya terdakwa ANDI IRAWAN mengakui secara terus terang bahwa dirinya mendapatkan sabhu dan ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama BAYU (belum tertangkap /DPO), sekitar seminggu yang lalu, dimana terdakwa ANDI IRAWAN awalnya di hubungi lewat handphone, disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta Badung, kemudian setelah terdakwa ANDI IRAWAN bertemu seseorang tersebut pada saat terdakwa ANDI IRAWAN diminta untuk mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy di sebuah jalan menuju Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa ANDI IRAWAN diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN ambil, barang berupa sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN bawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Mataram Gang Sandat buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung, untuk menunggu perintah /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan selanjutnya dari BAYU (belum tertangkap /DPO), dan akhirnya ada perintah untuk standby di Jalan Gatot Subroto Timur, dan karena terdakwa ANDI IRAWAN punya teman yang tinggal di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sehingga kemudian terdakwa ANDI IRAWAN bawa dan disimpan disana.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan mengambil barang berupa sabhu dan ectasy dan selanjutnya menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) kali seperti saat ini terdakwa ANDI IRAWAN langsung ditangkap oleh Kepolisian Polda Bali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 118/NNF/2018, tanggal 31 Januari 2018, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :
 1. 445/2018/NF, 446/2018/NF, 447/2018/NF, 449/2018/NF, 450/2018/NF, 451/2018/NF, 452/2018/NF dan 453/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 454/2018/NF berupa pecahan tablet warna hijau muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. 455/2018/NF dan 457/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine serta 456/2018/NF dan 458/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Hal 22 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI IRAWAN pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, sekira pukul 15.50 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari di Tahun 2018 bertempat di sebuah kamar kost nomor D4 dilantai 2 di Jalan Sanggalangit I Gang IA Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu dan Ecstasy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak Pidana Narkotika sedang berada disepertaran Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Made Edi Riharta dan I Komang Ardana anggota Dir. Resnarkoba Polda Bali dan tim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.50 Wita mulai melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya pada sebuah kamar kost nomor D4 dilantai 2 di Jalan Sanggalangit I Gang IA Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar mengamankan terdakwa ANDI IRAWAN, dan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Suka Andayasa dan I Wayan Sada melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
- 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.
- Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.
- c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
- d. 1 (satu) bendel plastik klip;
- e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.
2. Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
3. 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;
6. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dan akhirnya terdakwa ANDI IRAWAN mengakui secara terus terang bahwa dirinya mendapatkan sabhu dan ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama BAYU (belum tertangkap /DPO), sekitar seminggu yang lalu, dimana terdakwa ANDI IRAWAN awalnya di hubungi lewat handphone, disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta Badung, kemudian setelah terdakwa ANDI IRAWAN bertemu seseorang tersebut pada saat terdakwa ANDI IRAWAN diminta untuk mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy di sebuah jalan menuju Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa ANDI IRAWAN diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN ambil, barang berupa sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN bawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Mataram Gang Sandat buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung, untuk menunggu perintah / permintaan selanjutnya dari BAYU (belum tertangkap /DPO), dan akhirnya ada perintah untuk standby di Jalan Gatot Subroto Timur, dan karena terdakwa ANDI IRAWAN punya teman yang tinggal di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur,

Hal 24 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar sehingga kemudian terdakwa ANDI IRAWAN bawa dan disimpan disana.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan mengambil barang berupa sabu dan ectasy dan selanjutnya menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) seperti saat ini terdakwa ANDI IRAWAN langsung ditangkap oleh Kepolisian Polda Bali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 118/NNF/2018, tanggal 31 Januari 2018, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :
 1. 445/2018/NF, 446/2018/NF, 447/2018/NF, 449/2018/NF, 450/2018/NF, 451/2018/NF, 452/2018/NF dan 453/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 454/2018/NF berupa pecahan tablet warna hijau muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. 455/2018/NF dan 457/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine serta 456/2018/NF dan 458/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu serta ectasy tersebut dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Hal 25 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. I MADE EDI RIHARTA,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian Daerah Bali yaitu di Direktorat Narkoba Polda Bali;
- Bahwa saksi yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.
- Bahwa terdakwa ANDI IRAWAN saat dilakukan penangkapan sedang sendirian.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ANDI IRAWAN ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
 - b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.

Hal 26 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.

- c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
 - d. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.
 2. Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
 3. 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;
 6. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-.
- Bahwa saksi bersama team melakukan tindakan Kepolisian berupa Penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dibawah pimpinan Kopol I MADE OKA, S.H. beserta 4 orang anggota lainnya.
 - Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu I PUTU GEDE SUKAANDAYASA dan I WAYAN SADA.
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, team opsnal Ditresnarkoba Polda bali mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, yang berada di sekitaran Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian berdasarkan informasi tersebut team opsnal melakukan penyelidikan dan saat melakukan penyelidikan sekira pukul 15.50 wita bertempat di kamar kost nomor D4 di lantai 2 Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa ANDI IRAWAN, kemudian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat dilakukan pengeledahan kamar kost tersebut dan di atas kardus samping meja ditemukan 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga

Hal 27 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto, kemudian setelah mengamankan semua barang bukti. Pelaku ANDI IRAWAN tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang, sehingga barang bukti Narkotika tersebut disita dan bersama terdakwa ANDI IRAWAN dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dan akhirnya terdakwa ANDI IRAWAN mengakui secara terus terang bahwa dirinya mendapatkan sabhu dan ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama BAYU (saat ini sudah tertangkap di LP madiun, tapi diproses dalam perkara yang lain), sekitar seminggu sebelumnya, dimana terdakwa ANDI IRAWAN awalnya di hubungi lewat handphone, disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta Badung, kemudian setelah terdakwa ANDI IRAWAN bertemu seseorang tersebut kemudian terdakwa ANDI IRAWAN diminta untuk mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy di sebuah jalan menuju Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa ANDI IRAWAN diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN ambil, barang berupa sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN bawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Mataram Gang Sandat buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung, untuk menunggu perintah / permintaan selanjutnya dari BAYU, dan akhirnya ada perintah untuk standby di Jalan Gatot Subroto Timur, dan karena terdakwa ANDI IRAWAN punya teman yang tinggal di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sehingga kemudian terdakwa ANDI IRAWAN bawa dan disimpan disana.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy dan selanjutnya menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) kali seperti saat ini terdakwa ANDI IRAWAN langsung ditangkap oleh Kepolisian Polda Bali.



2. I KOMANG ARDANA,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian Daerah Bali yaitu di Direktorat Narkoba Polda Bali;
- Bahwa saksi yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.
- bahwa terdakwa ANDI IRAWAN saat dilakukan penangkapan sedang sendirian
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ANDI IRAWAN ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
 - b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.
 - c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
 - d. 1 (satu) bendel plastik klip;

Hal 29 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.
 2. Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
 3. 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;
 6. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-.
- Bahwa saksi bersama team melakukan tindakan Kepolisian berupa Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dibawah pimpinan Kompol I MADE OKA, S.H. beserta 4 orang anggota lainnya.
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu I PUTU GEDE SUKA ANDAYASA dan I WAYAN SADA.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, team opsnal Ditresnarkoba Polda bali mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, yang berada di sekitaran Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian berdasarkan informasi tersebut team opsnal melakukan penyelidikan dan saat melakukan penyelidikan sekira pukul 15.50 wita bertempat di kamar kost nomor D4 di lantai 2 Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama ANDI IRAWAN, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat dilakukan penggeledahan kamar kost tersebut dan di atas kardus samping meja ditemukan 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat berat keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi sebanyak 110

Hal 30 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto, kemudian setelah mengamankan semua barang bukti. Pelaku ANDI IRAWAN tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang, sehingga barang bukti Narkotika tersebut disita dan bersama pelaku ANDI IRAWAN dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dan akhirnya terdakwa ANDI IRAWAN mengakui secara terus terang bahwa dirinya mendapatkan sabhu dan ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama BAYU, sekitar seminggu sebelumnya, dimana terdakwa ANDI IRAWAN awalnya di hubungi lewat handphone, disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta Badung, kemudian setelah terdakwa ANDI IRAWAN bertemu seseorang tersebut pada saat terdakwa ANDI IRAWAN diminta untuk mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy di sebuah jalan menuju Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa ANDI IRAWAN diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN ambil, barang berupa sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN bawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Mataram Gang Sandat buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung, untuk menunggu perintah / permintaan selanjutnya dari BAYU, dan akhirnya ada perintah untuk standby di Jalan Gatot Subroto Timur, dan karena terdakwa ANDI IRAWAN punya teman yang tinggal di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sehingga kemudian terdakwa ANDI IRAWAN bawa dan disimpan disana.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy dan selanjutnya menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) kali seperti saat ini terdakwa ANDI IRAWAN langsung ditangkap oleh Kepolisian Polda Bali.

3. I PUTU GEDE SUKA ANDAYASA,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah menyaksikan pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap orang yang bernama ANDI IRAWAN yang ada di Jalan Sanggalangit I, Gang IA,

Hal 31 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.

- Benar saksi menyaksikan pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANDI IRAWAN, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.
- Benar pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan saksi melihat ANDI IRAWAN seorang diri.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANDI IRAWAN bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4, pada saat itu saksi melihat Polisi menemukan 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto dan 1 (satu) buah timbangan merk ACIS, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet, Seperangkat alat hisap shabu (Bong).
- Bahwa disamping itu telah ditemukan pula barang yang lain, yang disita karena berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika adalah berupa : 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993, 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-
- Bahwa menurut saksi memang benar 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang

Hal 32 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto ditemukan di atas kardus disamping meja komputer di dalam kamar kost, sedangkan untuk barang bukti berupa seperangkat alat hisap (Bong) diketemukan diluar tas.

- Bahwa benar pada saat penggeledahan yang dilakukan di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4 Pada saat itu saksi bersama dengan I WAYAN SADA menyaksikan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan.
- Bahwa saksi bersama sama dengan I WAYAN SADA melihat barang seperti tersebut diatas yang ditemukan pada saat penggeledahan di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, semua barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh ANDI IRAWAN.
- Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita, pada saat itu saksi dipanggil oleh Polisi yang katanya telah melakukan penangkapan terhadap ANDI IRAWAN, pada saat itu saksi dan seseorang yang bernama I WAYAN SADA yang menyaksikan saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar di lantai 2 Nomor D4, dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto dan 1 (satu) buah

Hal 33 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan merk ACIS, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet, Seperangkat alat hisap shabu (Bong). semua barang tersebut diakui oleh terdakwa ANDI IRAWAN sebagai miliknya, kemudian saksi dan I WAYAN SADA dicatat identitasnya dan dipersilahkan untuk melanjutkan aktifitas.

- Bahwa benar barang tersebut yang ditemukan oleh Polisi saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka ANDI IRAWAN bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi adhecharge / saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan digeledah seorang diri, ditempat kost teman terdakwa di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4. Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, teman terdakwa sedang bekerja.
- Bahwa adapun barang yang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat : a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi: 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu. b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasy warna hijau muda sebanyak 110 butir.
- Bahwa Setelah ditimbang oleh petugas Kepolisian dihadapan tersangka beratnya secara rinci adalah :

Hal 34 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
- b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
- 4) 1(satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.

Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.

- Bahwa benar selain barang yang terdakwa sebutkan diatas juga disita barang berupa : 1 (satu) buah timbangan merk ACIS, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet, Seperangkat alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993, 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700, 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,.
- Bahwa semua barang yang terdakwa sebutkan diatas, terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam, dan terdakwa taruh di atas kardus disamping meja komputer di dalam kamar kost milik teman di Lantai 2 kamar Nomor D4 Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kartu ATM dan uang sisa upah terdakwa sebanyak Rp. 350.000 ditemukan di dompet terdakwa, dan Hand phone ditemukan diatas meja didalam kamar kost.

Hal 35 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik dari Narkotika tersebut adalah teman terdakwa yang bernama BAYU dan terdakwa menunggu perintah dari BAYU akan dibawa kemana barang tersebut.
- Bahwa Barang berupa Sabhu dan ekstasi tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang bernama BAYU, Sekitar seminggu yang lalu, hari dan tanggalnya tersangka lupa, tersangka di hubungi lewat handphone, terdakwa ditelphone disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta disamping Batagor, kemudian setelah terdakwa ketemu orang tersebut pada saat terdakwa ketemu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil barang di Jalan Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah barang tersebut tersangka ambil, kemudian terdakwa bawa ke tempat kost di Jalan Mataram, sekitar 3 (tiga) hari barang tersebut terdakwa simpan menunggu perintah selanjutnya dari BAYU, kemudian BAYU menelpon terdakwa disuruh untuk standbay di Jalan Gatsu Timur, kemudian karena terdakwa punya temen di Jalan Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di rumah teman, dan disana terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari, dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.50 Wita, terdakwa ditangkap pas mau beli makan, dan terdakwa digiring ke tempat kost teman terdakwa dimana tempat terdakwa menyimpan barang-barang milik tersangka tersebut, dan saat itu terdakwa digeledah seorang diri yang disaksikan oleh saksi yang dicari oleh Polisi, barang berupa sabhu dan ekstasi tersebut terdakwa simpan, terdakwa menunggu perintah dari orang yang bernama BAYU.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil barang dan menunggu perintah selanjutnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan sudah terdakwa belanjakan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh petugas.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan yang sama, yaitu yang pertama sekitar 3 (tiga) bulanan yang lalu terdakwa disuruh mengambil tempelan berupa barang yang saat itu terdakwa belum sempat buka, dan disuruh menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) seperti saat ini terdakwa langsung ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan BAYU dan terdakwa tidak tahu nama lengkap dari orang yang bernama BAYU tersebut, terdakwa hanya kenal lewat telephone saja dan terdakwa tidak tahu orangnya karena tidak pernah ketemu, terdakwa hanya dikenalkan oleh temen itupun hanya

Hal 36 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat telephone saja, dan terdakwa kenal lewat telephone sejak 8 (delapan) bulanan yang lalu

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menempel barang tersebut yaitu yang pertama katanya sebanyak 25 (dua puluh lima) gram terdakwa sudah tempel di daerah Kubu Anyar Kuta Badung, kedua sebanyak 0,3 gram dan paketan tersebut sudah ada dan sudah jadi semua, terdakwa hanya tinggal naruh saja, dan saat itu terdakwa taruh atau tempel di Jalan kenyeri II Denpasar, semuanya yang menyuruh terdakwa adalah BAYU lewat telephone.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Freeland guru renang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambil kemudian disimpan adalah Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengetahui yang diambil adalah barang terlarang dan bisa dihukum maksimal.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
- b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.
- c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
- d. 1 (satu) bendel plastik klip;

Hal 37 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.
- Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri6013 0133 4716 0629;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;
- 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan digeledah seorang diri, ditempat kost teman terdakwa di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4. Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, teman terdakwa sedang bekerja.
- Bahwa adapun barang yang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat : a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi: 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu. b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 butir.
- Bahwa Setelah ditimbang oleh petugas Kepolisian dihadapan tersangka beratnya secara rinci adalah :

Hal 38 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
- b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
- 4) 1(satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.

Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.

- Bahwa benar selain barang yang terdakwa sebutkan diatas juga disita barang berupa : 1 (satu) buah timbangan merk ACIS, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet, Seperangkat alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993, 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700, 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,.
- Bahwa semua barang yang terdakwa sebutkan diatas, terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam, dan terdakwa taruh di atas kardus disamping meja komputer di dalam kamar kost milik teman di Lantai 2 kamar Nomor D4 Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kartu ATM dan uang sisa upah terdakwa

Hal 39 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 350.000 ditemukan di dompet terdakwa, dan Hand phone ditemukan diatas meja didalam kamar kost.

- Bahwa Pemilik dari Narkotika tersebut adalah teman terdakwa yang bernama BAYU dan terdakwa menunggu perintah dari BAYU akan dibawa kemana barang tersebut.
- bahwa Barang berupa Sabhu dan ekstasi tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang bernama BAYU, Sekitar seminggu yang lalu, hari dan tanggalnya tersangka lupa, tersangka di hubungi lewat handphone, terdakwa ditelphone disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta disamping Batagor, kemudian setelah terdakwa ketemu orang tersebut pada saat terdakwa ketemu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil barang di Jalan Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah barang tersebut tersangka ambil, kemudian terdakwa bawa ke tempat kost di Jalan Mataram, sekitar 3 (tiga) hari barang tersebut terdakwa simpan menunggu perintah selanjutnya dari BAYU, kemudian BAYU menelpon terdakwa disuruh untuk standbay di Jalan Gatsu Timur, kemudian karena terdakwa punya temen di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di rumah teman, dan disana terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari, dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.50 Wita, terdakwa ditangkap pas mau beli makan, dan terdakwa digiring ke tempat kost teman terdakwa dimana tempat terdakwa menyimpan barang-barang milik tersangka tersebut, dan saat itu terdakwa digeledah seorang diri yang disaksikan oleh saksi yang dicari oleh Polisi, barang berupa sabhu dan ekstasi tersebut terdakwa simpan, terdakwa menunggu perintah dari orang yang bernama BAYU.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil barang dan menunggu perintah selanjutnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan sudah terdakwa belanjakan sisanya sebesar Rp. 350.000,-. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh petugas.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan yang sama, yaitu yang pertama sekitar 3 (tiga) bulanan yang lalu terdakwa disuruh mengambil tempelan berupa barang yang saat itu terdakwa belum sempat buka, dan disuruh menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) seperti saat ini terdakwa langsung ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan BAYU dan terdakwa tidak tahu nama lengkap dari orang yang bernama BAYU

Hal 40 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa hanya kenal lewat telephone saja dan terdakwa tidak tahu orangnya karena tidak pernah ketemu, terdakwa hanya dikenalkan oleh teman itupun hanya lewat telephone saja, dan terdakwa kenal lewat telephone sejak 8 (delapan) bulanan yang lalu

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menempel barang tersebut yaitu yang pertama katanya sebanyak 25 (dua puluh lima) gram terdakwa sudah tempel di daerah Kubu Anyar Kuta Badung, kedua sebanyak 0,3 gram dan paketan tersebut sudah ada dan sudah jadi semua, terdakwa hanya tinggal naruh saja, dan saat itu terdakwa taruh atau tempel di Jalan Kenyeri II Denpasar, semuanya yang menyuruh terdakwa adalah BAYU lewat telephone.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif, maka Majelis akan membuktikan Dakwaan yang dipandang terbukti, yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Setiap orang
- (2) yang tanpa hak atau melawan hukum
- (3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
- (4) Narkotika Golongan I, Yang beratnya melebihi 5 gram;

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek

Hal 41 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- (1) *kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.*
- (2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa ANDI IRAWAN, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;



Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

Hak diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan,kaedah.

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal 43 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Made Edi Riharta dan Komang Ardana petugas dari Dit Narkoba Polda Bali, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, team opsnal Ditresnarkoba Polda bali mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, yang berada di sekitaran Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian berdasarkan informasi tersebut team opsnal melakukan penyelidikan melakukan penyelidikan dan saat melakukan penyelidikan sekira pukul 15.50 wita bertempat di kamar kost nomor D4 di lantai 2 Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa ANDI IRAWAN, kemudian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat dilakukan pengeledahan kamar kost tersebut dan di atas kardus samping meja ditemukan 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasy sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto, kemudian setelah mengamankan semua barang bukti. Pelaku ANDI IRAWAN tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang, sehingga barang bukti Narkotika tersebut disita dan bersama terdakwa ANDI IRAWAN dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan mengakui memang

Hal 44 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin apapun terkait dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu-sabu dan Ecstasy tersebut .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Unsur ini telah dapat dibuktikan berdasarkan :

1. Alat bukti keterangan saksi :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Made Edi Riharta dan I Komang Ardana petugas dari Dit Narkoba Polda Bali, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, team opsnal Ditresnarkoba Polda bali mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, yang berada di sekitaran Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian berdasarkan informasi tersebut team opsnal melakukan penyelidikan melakukan penyelidikan dan saat melakukan penyelidikan sekira pukul 15.50 wita bertempat di kamar kost nomor D4 di lantai 2 Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa ANDI IRAWAN, kemudian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat dilakukan pengeledahan kamar kost tersebut dan di atas kardus samping meja ditemukan 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga

Hal 45 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis ekstasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto, kemudian setelah mengamankan semua barang bukti. Pelaku ANDI IRAWAN tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang, sehingga barang bukti Narkotika tersebut disita dan bersama terdakwa ANDI IRAWAN dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa disamping itu telah ditemukan pula barang yang lain, yang disita karena berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika adalah berupa : 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993, 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dan akhirnya terdakwa ANDI IRAWAN mengakui secara terus terang bahwa dirinya mendapatkan sabhu dan ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama BAYU (saat ini sudah tertangkap di LP madiun, tapi diproses dalam perkara yang lain), sekitar seminggu sebelumnya, dimana terdakwa ANDI IRAWAN awalnya di hubungi lewat handphone, disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta Badung, kemudian setelah terdakwa ANDI IRAWAN bertemu seseorang tersebut kemudian terdakwa ANDI IRAWAN diminta untuk mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy di sebuah jalan menuju Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa ANDI IRAWAN diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya setelah sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN ambil, barang berupa sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN bawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Mataram Gang Sandat buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung, untuk menunggu perintah / permintaan selanjutnya dari BAYU, dan akhirnya ada perintah untuk standby di Jalan Gatot Subroto Timur, dan karena terdakwa ANDI IRAWAN punya teman yang tinggal di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sehingga kemudian terdakwa ANDI IRAWAN bawa dan disimpan disana.
 - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy dan selanjutnya menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan

Hal 46 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke 2 (dua) kali seperti saat ini terdakwa ANDI IRAWAN langsung ditangkap oleh Kepolisian Polda Bali.

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi I Putu Gede Suka Andayasa yang menerangkan :

- Bahwa saksi yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita, pada saat itu saksi dipanggil oleh Polisi yang katanya telah melakukan penangkapan terhadap ANDI IRAWAN, pada saat itu saksi dan seseorang yang bernama I WAYAN SADA yang menyaksikan saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar di lantai 2 Nomor D4, dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas headset berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat keseluruhan 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto dan 1 (satu) buah timbangan merk ACIS, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet, Seperangkat alat hisap shabu (Bong). semua barang tersebut diakui oleh terdakwa ANDI IRAWAN sebagai miliknya, kemudian saksi dan I WAYAN SADA dicatat identitasnya dan dipersilahkan untuk melanjutkan aktifitas.

- Bahwa disamping itu telah ditemukan pula barang yang lain, yang disita karena berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika adalah berupa : 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993, 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI IRAWAN yang menerangkan :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Hal 47 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilepaskan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.50 Wita bertempat di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan dilepaskan seorang diri, ditempat kost teman terdakwa di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di Lantai 2 kamar Nomor D4. Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, teman terdakwa sedang bekerja.
- Bahwa adapun barang yang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat : a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi: 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu. b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu, dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 butir.
- Bahwa Setelah ditimbang oleh petugas Kepolisian dihadapan tersangka beratnya secara rinci adalah :
 - 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
 - b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika diduga jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);

Hal 48 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
- 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
- 4) 1(satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.

Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.

- Bahwa benar selain barang yang terdakwa sebutkan diatas juga disita barang berupa : 1 (satu) buah timbangan merk ACIS, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet, Seperangkat alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993, 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700, 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,
- Bahwa semua barang yang terdakwa sebutkan diatas, terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam, dan terdakwa taruh di atas kardus disamping meja komputer di dalam kamar kost milik teman di Lantai 2 kamar Nomor D4 Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kartu ATM dan uang sisa upah terdakwa sebanyak Rp. 350.000 ditemukan di dompet terdakwa, dan Hand phone ditemukan diatas meja didalam kamar kost.
- Bahwa Pemilik dari Narkotika tersebut adalah teman terdakwa yang bernama BAYU dan terdakwa menunggu perintah dari BAYU akan dibawa kemana barang tersebut.
- Bahwa Barang berupa Sabhu dan ekstasi tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang bernama BAYU, Sekitar seminggu yang lalu, hari dan tanggalnya tersangka lupa, tersangka di hubungi lewat handphone, terdakwa ditelphone disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta disamping Batagor, kemudian setelah terdakwa ketemu orang tersebut pada saat terdakwa ketemu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil barang di Jalan Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah barang tersebut tersangka ambil, kemudian terdakwa bawa ke tempat kost di Jalan Mataram, sekitar 3 (tiga) hari barang tersebut terdakwa simpan menunggu

Hal 49 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah selanjutnya dari BAYU, kemudian BAYU menelpon terdakwa disuruh untuk standby di Jalan Gatsu Timur, kemudian karena terdakwa punya teman di Jalan Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di rumah teman, dan disana terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari, dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.50 Wita, terdakwa ditangkap pas mau beli makan, dan terdakwa digiring ke tempat kost teman terdakwa dimana tempat terdakwa menyimpan barang-barang milik tersangka tersebut, dan saat itu terdakwa digeledah seorang diri yang disaksikan oleh saksi yang dicari oleh Polisi, barang berupa sabhu dan ekstasi tersebut terdakwa simpan, terdakwa menunggu perintah dari orang yang bernama BAYU.

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil barang dan menunggu perintah selanjutnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan sudah terdakwa belanjakan sisanya sebesar Rp. 350.000,-. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh petugas.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan yang sama, yaitu yang pertama sekitar 3 (tiga) bulanan yang lalu terdakwa disuruh mengambil tempelan berupa barang yang saat itu terdakwa belum sempat buka, dan disuruh menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) seperti saat ini terdakwa langsung ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan BAYU dan terdakwa tidak tahu nama lengkap dari orang yang bernama BAYU tersebut, terdakwa hanya kenal lewat telephone saja dan terdakwa tidak tahu orangnya karena tidak pernah ketemu, terdakwa hanya dikenalkan oleh teman itupun hanya lewat telephone saja, dan terdakwa kenal lewat telephone sejak 8 (delapan) bulanan yang lalu
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menempel barang tersebut yaitu yang pertama katanya sebanyak 25 (dua puluh lima) gram terdakwa sudah tempel di daerah Kubu Anyar Kuta Badung, kedua sebanyak 0,3 gram dan paketan tersebut sudah ada dan sudah jadi semua, terdakwa hanya tinggal naruh saja, dan saat itu terdakwa taruh atau tempel di Jalan kenyeri II Denpasar, semuanya yang menyuruh tersangka adalah BAYU lewat telephone.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Freeland guru renang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang terkait saudara ditemukannya Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa dan sebagai perantara Narkotika adalah dilarang dan memiliki ancaman tinggi;

Hal 50 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alat bukti petunjuk :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak Pidana Narkotika sedang berada disepantaran Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Made Edi Riharta dan I Komang Ardana anggota Dir. Resnarkoba Polda Bali dan tim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.50 Wita mulai melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya pada sebuah kamar kost nomor D4 dilantai 2 di Jalan Sanggalangit I Gang IA Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar mengamankan terdakwa ANDI IRAWAN, dan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Suka Andayasa dan I Wayan Sada melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
 - b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.

Hal 51 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.

- c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
 - d. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.
 2. Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
 3. 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;
 6. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dan akhirnya terdakwa ANDI IRAWAN mengakui secara terus terang bahwa dirinya mendapatkan sabhu dan ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama BAYU (belum tertangkap /DPO), sekitar seminggu yang lalu, dimana terdakwa ANDI IRAWAN awalnya di hubungi lewat handphone, disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta Badung, kemudian setelah terdakwa ANDI IRAWAN bertemu seseorang tersebut pada saat terdakwa ANDI IRAWAN diminta untuk mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy di sebuah jalan menuju Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa ANDI IRAWAN diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya setelah sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN ambil, barang berupa sabhu dan ecstasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN bawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Mataram Gang Sandat buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung, untuk menunggu perintah / permintaan selanjutnya dari BAYU (belum tertangkap /DPO), dan akhirnya ada perintah untuk standby di Jalan Gatot Subroto Timur, dan karena terdakwa ANDI IRAWAN punya teman yang tinggal di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sehingga kemudian terdakwa ANDI IRAWAN bawa dan disimpan disana.
 - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy dan selanjutnya menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) kali seperti saat ini terdakwa ANDI IRAWAN langsung ditangkap oleh Kepolisian Polda Bali.

Hal 52 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Uraian tersebut diatas maka nampak jelas perbuatan terdakwa yang telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika. ____

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4., **Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk maka diperoleh fakta - fakta :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak Pidana Narkotika sedang berada diseputaran Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Made Edi Riharta dan I Komang Ardana anggota Dir. Resnarkoba Polda Bali dan tim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.50 Wita mulai melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya pada sebuah kamar kost nomor D4 dilantai 2 di Jalan Sanggalangit I Gang IA Dusun Tembau Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar mengamankan terdakwa ANDI IRAWAN, dan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Suka Andayasa dan I Wayan Sada melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:

Hal 53 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
- b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
- c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
- d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
- 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
- b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasi warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.
- c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
- d. 1 (satu) bendel plastik klip;
- e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.
2. Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
3. 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0133 4716 0629;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;
6. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,-.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANDI IRAWAN dan akhirnya terdakwa ANDI IRAWAN mengakui secara terus terang bahwa dirinya mendapatkan sabhu dan ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama BAYU (belum tertangkap /DPO), sekitar seminggu yang lalu, dimana terdakwa ANDI IRAWAN awalnya di hubungi lewat handphone, disuruh menemui seseorang di Jalan Majapahit Kuta Badung, kemudian setelah terdakwa ANDI IRAWAN bertemu seseorang tersebut pada saat terdakwa ANDI IRAWAN diminta untuk mengambil barang berupa sabhu dan ecstasy di sebuah jalan menuju Pulau Serangan masuk kedalam sebelum jembatan, dan pada saat itu terdakwa ANDI IRAWAN diberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sabhu dan ectasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN ambil, barang berupa sabhu dan ectasy tersebut terdakwa ANDI IRAWAN bawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Mataram Gang Sandat buntu No. 1 Kecamatan Kuta Kab. Badung, untuk menunggu perintah / permintaan selanjutnya dari BAYU (belum tertangkap /DPO), dan akhirnya ada perintah untuk standby di Jalan Gatot Subroto Timur, dan karena terdakwa ANDI IRAWAN punya teman yang tinggal di Jalan Sanggalangit I, Gang IA, Dusun Tembau, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sehingga kemudian terdakwa ANDI IRAWAN bawa dan disimpan disana.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalankan pekerjaan mengambil barang berupa sabhu dan ectasy dan selanjutnya menempel lagi ditempat lain, dengan upah yang sama yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) kali seperti saat ini terdakwa ANDI IRAWAN langsung ditangkap oleh Kepolisian Polda Bali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 118/NNF/2018, tanggal 31 Januari 2018, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :
 1. 445/2018/NF, 446/2018/NF, 447/2018/NF, 449/2018/NF, 450/2018/NF, 451/2018/NF, 452/2018/NF dan 453/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 454/2018/NF berupa pecahan tablet warna hijau muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. 455/2018/NF dan 457/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine serta 456/2018/NF dan 458/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Hal 55 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut umum telah terbukti maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka Kepada Terdakwa haruslah dinyatakan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Irawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “” telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : **13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas headset warna hitam berbentuk bulat bertuliskan UDG UDGGEAR.COM yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus permen kopiko yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 1,08 gram brutto atau 0,92 gram netto (Kode 1A);
 - b) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1B);
 - c) 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto (Kode 1C);
 - d) 1,10 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode 1D);
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - a) 4,96 gram brutto atau 4,58 gram netto (Kode 2A);
 - b) 5,18 gram brutto atau 4,80 gram netto (Kode 2B);
 - b. 1 (satu) tas plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dengan berat:
 - 1) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3A);
 - 2) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3B);
 - 3) 101,06 gram brutto atau 100,16 gram netto (Kode 3C);
 - 4) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika diduga jenis ekstasy warna hijau muda sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir atau seberat 33,20 gram netto.
 - Dengan total berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu adalah 317,62 gram brutto atau 313,52 gram netto.
 - c. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
 - d. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi sendok dan pipet.
 - Seperangkat alat hisap shabu (Bong);
 - 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru dengan nomor seri6013 0133 4716 0629;

Hal 57 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard nomor 081246912993;
- 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam dengan simcard nomor 081232995700;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nominal Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Selasa** tanggal **26 Juni 2018**, oleh kami: **I Gde Ginarsa,SH** sebagai Hakim Ketua **I Dewa Made budi Watsara,SH** dan **I Wayan Merta,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa Tanggal 3 Juli 2018, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani,SH,M.Hum** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **Edy Artha Wijaya,SH**.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. I Dewa Made budi Watsara,SH.MH..

I Gde Ginarsa,SH,SH.

2 I Wayan Merta,SH,MH

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani,SH,M.H

Hal 58 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Selasatanggal 3 Juli 2018**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **310/Pid.Sus/2018/PN.Dps** Tanggal **3 Juli 2018** tersebut

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani,SH,.M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 60 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



PUTUSAN

Nomor 782/Pid.Sus/2016/PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama	:	TITIK ERNAWATI.
Tempat lahir	:	Jember.
Umur / tanggal lahir	:	44 tahun/19 September 1972.
Jenis kelamin	:	Perempuan..
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	- Jalan Imam Bonjol gang 100, 5 HT, Banjar Samping Buni Kelurahan Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat. - Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur.
	:	Islam.
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan oleh :"

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2016

Hal 61 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 5

Oktober 2016 sampai dengan Tanggal 3 Desember 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : Benny Haryono,SH. berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor : 782/Pid.Sus/2016/PN.DPS Tanggal 20 September 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TITIK ERNAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "**setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huuf a UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TITIK ERNAWATI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu
 - 1(satu) bong
 - 2(dua) korek api gas
 - 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah
 - 1(satu) isolasi hitam
 - 1(satu) lembar kertas putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 62 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan / permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Nopember 2016 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan menyatakan :

1. Menyatakan menempatkan Terdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial terhadap Terdakwa sebagai korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor

4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

2. Bahwa oleh karena Terdakwa Titik Ernawati tidak dapat dibuktikan seluruh unsur pidana oleh Jaksa Penuntut Umum maka mohon Terdakwa didebitkan secara murni demi hukum, dan/atau dilepaskan demi hukum dan wajib di Rehabilitasi oleh Negara akibat korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Pasal 103 ayat1 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan kepada yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sesuai dengan Yurisprudensi No. 304/Pid.Sus/2016/PN.DPS dan Yurisprudensi No. 327/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa TITIK ERNAWATI, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Daging Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu metamfetamina dengan berat netto 1,02 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 63 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal adanya informasi dari masyarakat adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Daging Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ,dari informasi tersebut saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH (keduanya polisi) melakukan penyelidikan ,sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melintas terdakwa yang sedang membonceng saksi Yonda Listiawan Mahardika dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL ,saat terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya lalu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa menjatuhkan 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah ke samping sepeda motor tepatnya ke samping tempat terdakwa berdiri dan saat itu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH bertanya kepada terdakwa “ apa yang baru saja kamu buang? “ dan di jawab oleh terdakwa “ kotak rokok pak “ kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut lalu di hadapan terdakwa dan saksi Yonda Listiawan Mahardika dan saksi Rosalina Carolina Awom kotak rokok tersebut di buka dan didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu, selanjutnya petugas bertanya kepada terdakwa “ apa ini di dalam plastic klip ? “ dan terdakwa menjawab “ sabhu pak” lalu petugas menanyakan kepemilikan sabhu tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa sendiri dan setelah dilakukan introgasi terdakwa mengaku mendapatkan sabhu tersebut dengan membelinya dari orang bernama Item seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan uangnya di transfer melalui ATM BCA dan terdakwa mengambil sabhu yang di pesannya tersebut di jalan Tukad gangga III dengan tujuan untuk terdakwa pakai ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 09 Juni 2016, 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih 1,02 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,12 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 09 Juni 2016)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:547/NNF/2016, tanggal 16 juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, Amd, SH selaku kaur sub bidang

Hal 64 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba forensik pada laboratorium Forensik dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, pemeriksa sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 2304/2016/NF, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 2305/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 2304/2016/NF dan 2305/2016/NF berupa kristal bening serta cairan kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa TITIK ERNAWATI, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa metamfetamina dengan berat 1,02 gram** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ,dari informasi tersebut saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH (keduanya polisi) melakukan penyelidikan ,sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melintas terdakwa yang sedang membonceng saksi Yonda Listiawan Mahardika dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL ,saat terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya lalu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa menjatuhkan 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah ke samping sepeda motor tepatnya ke samping tempat terdakwa berdiri dan

Hal 65 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH bertanya kepada terdakwa “ apa yang baru saja kamu buang? “ dan di jawab oleh terdakwa “ kotak rokok pak “ kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut lalu di hadapan terdakwa dan saksi Yonda Listiawan Mahardika dan saksi Rosalina Carolina Awom kotak rokok tersebut di buka dan didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu, selanjutnya petugas bertanya kepada terdakwa “ apa ini di dalam plastic klip ? “ dan terdakwa menjawab “ sabhu pak” lalu petugas menanyakan kepemilikan sabhu tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa sendiri dan setelah dilakukan introgasi terdakwa mengaku mendapatkan sabhu tersebut dengan membelinya dari orang bernama Item seharga Rp. 1.200.000,- (satu

juta dua ratus ribu rupiah) dengan uangnya di transfer melalui ATM BCA dan terdakwa mengambil sabhu yang di pesannya tersebut di jalan Tukad gangga III kemudian membawanya ke rumah kost terdakwa di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur.dengan tujuan untuk terdakwa pakai ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 09 Juni 2016, 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih 1,02 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,12 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 09 Juni 2016)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa metamfetamina dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:547/NNF/2016, tanggal 16 juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, Amd, SH selaku kaur sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, pemeriksa sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 2304/2016/NF, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 2305/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 2304/2016/NF dan 2305/2016/NF berupa kristal bening serta cairan kuning/urine seperti tersebut di atas adalah

Hal 66 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung **sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa TITIK ERNAWATI, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa metamfetamina dengan berat netto 1,02 gram bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ,dari informasi tersebut saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH (keduanya polisi) melakukan penyelidikan ,sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melintas terdakwa yang sedang membonceng saksi Yonda Listiawan Mahardika dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL ,saat terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya lalu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa menjatuhkan 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah ke samping sepeda motor tepatnya ke samping tempat terdakwa berdiri dan saat itu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I made Desantara S, SH bertanya kepada terdakwa “ apa yang baru saja kamu buang? “ dan di jawab oleh terdakwa “ kotak rokok pak “ kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut lalu di hadapan terdakwa dan saksi Yonda Listiawan Mahardika dan saksi Rosalina Carolina Awom kotak rokok tersebut di buka dan didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu, selanjutnya petugas bertanya kepada

Hal 67 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa “ apa ini di dalam plastic klip ? “ dan terdakwa menjawab “ sabhu pak” lalu petugas menanyakan kepemilikan sabhu tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa sendiri dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku mendapatkan sabhu tersebut dengan membelinya dari orang bernama Item seharga Rp. 1.200.000,- (satu

juta dua ratus ribu rupiah) dengan uangnya di transfer melalui ATM BCA dan terdakwa mengambil sabhu yang di pesannya tersebut di jalan Tukad gangga III kemudian membawanya ke rumah kost terdakwa di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur dengan tujuan untuk terdakwa pakai ;

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabhu sejak bulan Maret 2014 dan terakhir kali menggunakan sabhu hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 jam 12.00 wita, cara terdakwa menggunakan sabhu adalah sabhu ditaruh di dalam pipa kaca di ujung pipet yang terhubung dengan bong kemudian di bakar sabhunya , setelah mencair asapnya di sedot di alirkan ke dalam botol yang berisi air lalu asapnya di keluarkan melalui hidung seperti orang merokok. Perasaan terdakwa saat menggunakan sabhu adalah menjadi tambah segar, badan menjadi lebih enak dan tidak punya beban sehingga terdakwa biasa mengajar senam selama 4 set dan kalau terdakwa tidak menggunakan sabhu badan terdakwa menjadi lemas , gelisah dan bawaannya menjadi ngantuk ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 09 Juni 2016, 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih 1,02 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,12 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 09 Juni 2016)
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:547/NNF/2016, tanggal 16 juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, Amd, SH selaku kaur sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, pemeriksa sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 2304/2016/NF, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 2305/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor 2304/2016/NF dan 2305/2016/NF berupa kristal bening serta cairan kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis 9 juni 2016 jam 20.00 wita di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar karena kedapatan memiliki menguasai dan membawa sabhu ;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu yang didlilit isolasi hitam dengan berat 1,02 gram yang saksi temukan di dekat parker sepeda motor yang baru saja di parkir oleh terdakwa tepatnya di dekat kaki terdakwa sedangkan 1 buah bong, 2 buah korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa dan 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku sabhu tersebut milik terdakwa yang didapat dengan membelinya dari orang bernama item yang mengaku berada di LP seharga Rp. 1.200.000,- dengan cara transfer rek bca dan terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabhu di jalan tukad gangga III sebelah tiang listrik ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan di rumah kost Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar kemudian dilakukan penyelidikan dan pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa membonceng laki-laki masuk ke rumah kost Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan saat berhenti saksi

Hal 69 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampiri tiba-tiba terdakwa menjatuhkan sesuatu 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah kesamping motor tepatnya kesamping terdakwa berdiri yang didalam kotak rokok berisikan 1 plastik klip sabhu dan saat diatnyakan kepada terdakwa “ apa ini didalam plastic klip ? dan ndijawab “ sabhu pak’ dan ditanyakan lagi “ siapa pemilik sabhu ini’ dijawab oleh terdakwa ‘ milik saya pak’ selanjutnya dilakukan pengledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 buah bong, 2 buah korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabhu untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa saksi Yonda tidak tahu menahu masalah terdakwa membawa sabhu
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang sehubungan kedapatan memiliki sabhu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

2. Saksi I MADE DESANTARA S, SH,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis 9 juni 2016 jam 20.00 wita di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar karena kedapatan memiliki menguasai dan membawa sabhu ;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu yang didlilit isolasi hitam dengan berat 1,02 gram yang saksi temukan di dekat parker sepeda motor yang baru saja di parkir oleh terdakwa tepatnya di dekat kaki terdakwa sedangkan 1 buah bong, 2 buah korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa dan 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah diintrogasi terdakwa mengaku sabhu tersebut milik terdakwa yang didapat dengan membelinya dari orang bernama item yang mengaku berada di LP seharga Rp. 1.200.000,- dengan cara transfer rek bca dan terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabhu di jalan tukad gangga III sebelah tiang listrik ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan di rumah kost Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar kemudian dilakukan penyelidikan dan pada waktu dan tempat

Hal 70 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas terdakwa membonceng laki-laki masuk ke rumah kost Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan saat berhenti saksi hampiri tiba-tiba terdakwa menjatuhkan sesuatu 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah kesamping motor tepatnya kesamping terdakwa berdiri yang didalam kotak rokok berisikan 1 plastik klip sabhu dan saat diatnyakan kepada terdakwa “ apa ini didalam plastic klip ? dan ndijawab “ sabhu pak’ dan ditanyakan lagi “ siapa pemilik sabhu ini’ dijawab oleh terdakwa ‘ milik saya pak’ selanjutnya dilakukan pengledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 buah bong, 2 buah korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabhu untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa saksi Yonda tidak tahu menahu masalah terdakwa membawa sabhu
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang sehubungan kedapatan memiliki sabhu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

3. Saksi YONDA LISTIAWAN MAHARDIKA

- Bahwa saksi tahu saat terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis 9 juni 2016 jam 20.00 wita di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar karena kedapatan memiliki menguasai dan membawa sabhu
- Bahwa barang disita berupa 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu ;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi dibonceng oleh terdakwa dari kuta dan jalan mahendra data ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa membawa sabhu ;
- Bahwa benar saksi tidak apenah diajak oleh terdakwa menggunakan sabhu
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sabhu tersebut yang saksi ketahui adalah terdakwa mengambil kotakm bekas okok gudang garam warna merah didekat tiang listrik di jalan yang saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya sehubungan terdakwa mengambil kotak rokok
- Bahwa saksi tidak tahu kalau isi kotak rokok tersebut adalah sabhu

Hal 71 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan sabhu saksi mendengar kalau sabhu tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa mencari tukang pijet didepan pasar kuat karena tidak ada akhirnya terdakwa meminta saksi dibonceng karena saksi ntidak hafal jalan dan sesampainya di warung surya terdakwa cerita sama temannya namun saksi tidak tahu apa dan diajak ,ampir ke kost pacar adik terdakwa selanjutnya diajak pulang namun sesampainya di jalan yang saksi tidak tahu namanya tepatnya sebelah tiang listrik terdakwa mengambil kotak bekas bungkus rokok gudang garam merah kemudian saksi lihat diduduki oleh terdakwa di jok motor namun saksi tidka ada menanyakan apakah isi kotak rokok tersebut dna terdkwa juga tidak ada memberitahukannya selanjutnya terdakwa membonceng saksi menuju kost terdakwa dan sesampainya di halaman kost pada saat parker saksi dan terdakwa didatangi 2 orang laki-laki kemudian saksi lihat kotak rokok gudang garam jatuh dari atas jok motor kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa “ apa yang kamu jatuhkan’, terdakwa jawab ‘ kotak rokok pak’ kemudian terdakwa disuruh mengambil kotak rokok tersebut lalu polisi membukanya dihadapan terdakwa dan saksi serta saksi lainnya dan ditemukan 1 klip sabhu didalam kotak rokok tersebut kemudian polisi bertanya ‘apa ini’ dijawab terdakwa ‘sabhu pak’, ditanya kembali ‘siapa pemilik sabhu ini’ terdakwa jawab ‘ milik saya pak ‘ baru saja saya ambil di jalan tukad gangga III selanjutnya polisi menggledah kamar kos terdakwa dan ditemukan 1 buah bong, 2 buah korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa selanjutnya saksi dan terdakwa dinawa ke polresta denpasar
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan ;

4. Saksi ROSALINA CAROLINA AWOM,

- Bahwa terdakwa adalah tetangga kost saksi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis 9 juni 2016 jam 20.00 wita di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar karena membawa sabhu ;
- Bahwa barang yang disita berupa 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu yang didlilit isolasi hitam dengan berat 1,02 gram yang saksi temukan di dekat parker sepeda motor yang baru saja di parkir oleh terdakwa tepatnya di dekat kaki terdakwa sedangkan 1 buah bong, 2 buah

Hal 72 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa dan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa ;

- Bahwa yang saksi dengar saat polisi bertanya kepada terdakwa adalah bahwa berupa 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang telah memnbuangnya kesamping sepeda motor dan dekat dengan kaki terdakwa ;
- Bahwa saksi juga mendengar setelah terdakwa diintrogasi oleh polisi mengaku mendapatkan sabhu tersebut dari orang bernama ITEM yang ada di LP seharga Rp. 1.200.000,- dengan meminta tolong alex untuk mentrasfer uang nya di atm bca jalan mahendradata dan dalam jarak 15 menit terdakwa diberikan alamat tempelan sabhu di jalan tukad ganggaIII sebelah tiang listrik ke-1;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi umum untuk mneyaksikan polisi melakukan pengledahan di kaamr kost tetangga saksi yang saksi kenal yaitu terdakwa dan saat penangkapan ditemukan berupa 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu dan saat itu polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik semua sabhu ini dan dijawab oleh terdakwa “ **milik saya sendiri pak**” dan polisi juga menanyakan ijin dari berwenang dan dijawab oleh terdakwa tidak ada
- Bahwa saksi mengenali kedua tetangga kos saksi yang ditangkap polisi pada hari Kamis 9 juni 2016 jam 20.00 wita di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan seorang saksi A De Charge yang dibawah sumpah menerangkan pada pkoknya sebagai berikut :

Saksi **Dr. A.A. Gede Hartawan,**

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beberapa kali di LP kerobokan ;
- bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa karena adanya permintaan dari terdakwa dan keluarga ;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan sabhu pada bulan mei 2014 dimana awalnya terdakwa mengeluh kakinya sakit dan akhirnya pulang ke jember lalu ada temanya menganjurkan terdakwa menggunakan sabhu dan

Hal 73 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek yang terdakwa rasakan adalah sakit kakinya hilang lalu saat kembali ke bali terdakwa tetap menggunakan sabhu dan terdakwa sebagai instruktur senam menjadi bisa mengajar lebih lama sehingga terdakwa menjadi ketagihan menggunakan sabhu dan apabila tidak menggunakan sabhu maka terdakwa merasakan kakinya sakit lagi ;

- Bahwa penggunaan sabhu terdakwa pada skore 19 , risiko sedang perlu intervensi singkat dengan penggunaan sabhu 3 kali sehari ;
- Bahwa selama terdakwa di tahan di lapas sudah tidak menggunakan lagi ;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabhu sesaat sebelum ditangkap
- Bahwa terdakwa sejak ditangkap sudah tidak menggunakan sabhu lagi ;
- Bahwa terdakwa bisa pulih tergantung dari niat dan adanya dukungan dari keluarga ;
- Bahwa terhadap terdakwa saksi merekomendasikan agar di rehabilitasi

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis 9 juni 2016 jam 20.00 wita di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Daging Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan saat ditangkap terdakwa bersama keponakan terdakwa bernama saksi yonda listiawan mahardika
- Bahwa barang bukti yang ditemukan (satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu di sebelah sepeda motor yang terdakwa dan keponakan terdakwa gunakan ;
- Bahwa 1 (satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu sengaja terdakwa jatuhkan ketanah disamping sepeda motor terdakwa karena terdakwa curiga orang yang menghampiri terdakwa adalah polisi ;
- Bahwa pemilik sabhu tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa sabhu tersebut terdakwa dapatkan dari item yang mengaku berada di LP dengan cara membeli Rp. 1.200.000,- dengan system transfer dan pada kamis 9 juni 2016 jam 19.00 wita terdakwa ketemu nteman terdakwa bernama alex untuk mentrasfer uang tersebut di ATM BCA jalana mahendradata dan 15 menit kemudian terdakwa diberikan alamat tempelan sabhu di jalan tukad gangga III sebelah tiang listrik ke-1
- Bahwa terdakwa mengambil sabhu dengan keponakan terdakwa dan sesampainya di jalan tukad gangga III terdakwa bethenti dan turun dari

Hal 74 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan sendiri mengambil kotak bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi sabhu tersebut ;

- Bahwa saat akan mengambil sabhu di jalan tukad gangga terdakwa tidka ada memberitahukan kepada keponakan terdakwa bahwa akana mengambil sabhu karena sebelumnya saat ada di kost pacar adik terdakwa di jalan mahendradata depana warung surya masuk gang kecil terdakwa mendapatkan sms dari item untuk mengambil tempelan di jalan tukad gangga kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi yonda ayo pulang
- Bahwa saksi yonda sama sekali tidak tahu menahu masalah sabhu yang saksi beli tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil sabhu di jalan tukad gangga kemudian terdakwa bawa ke kost terdakwa
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak keponakan terdakwa saksi yonda untuk mencari tukang pijat di depan pasar kuta namun tukang pijatnya sudah pindah selanjutnya terdakwa yang minta yang mengendarai motor karena ponakan terdakwa tidak hafal dengan jalan menuju jalan mahendradata sesampainya dekat warung surya terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama ALEX kemudian terdakwa bertanya mau kemana dan dijawab mau transfer di atm bca kemudian terdakwa menitipkan uang Rp. 1.200.000,- kepada ale untuk di transfer kepada item melalui rekening putu reni , setelah itu terdakwa dan ponakan terdakwa pergi ke kamar kost pacar adik terdakwa untuk menanyakan masalah gordien sambil menunggu alamat tempelan tidka lam kemudian terdakwa mendapat sms dari item untuk mengambil tempelan di jalan tukad gangga III kemudian terdakwa berkata kepada ponakan terdakwa 'ayo pulang' lalu terdakwa membonceng saksi yonda namun terdakwa menuju jalan tukad gangga III untuk mengambil tempelan sabhu, sesampainya di tkp terdakwa berhenti dan turun dari motor sendiri mengambil 1 (satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu kemudian terdakwa duduki di jok lalu menuju kos terdakwa sesampainya di halaman kost terdakwa dihamperi oleh 2 orang laki-laki saat itu terdakwa langsung menjatuhkan kotak bekas rokok gudang garam yang berisi sabhu tersebut lalu polisi bertanya apa yang kamu jatuhkan itu dan terdakwa jawab ' kotak rokok pak' lalu terdakwa disuruh mengambil kotak rokok tersebut kemudian polisi membukanya dihadapan terdakwa dan saksi lainnya dan ditemukan 1 plastik klip di dalam kotak rokok gudang garam tersebut dan polisi bertanya 'ap ini' terdakwa jawab 'sabhu pak' dan polisi kembali menanyakan ' milik siapa ini' dan terdakwa jawab ' milik saya pak' selanjutnya dilakukan

Hal 75 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengledahan di kamar kost terdakwa dan ditemukan 1 buah bong, 2 buah korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sehubungan kedatangan memiliki sabhu
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu
- 1(satu) bong
- 2(dua) korek api gas
- 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah
- 1(satu) isolasi hitam
- 1(satu) lembar kertas putih
- 1(satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis 9 juni 2016 jam 20.00 wita di halaman rumah kost di Jalan Mandala Sari Gang V no. 2 Banjar Mandala Sari Desa Daging Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dan saat ditangkap terdakwa bersama keponakan terdakwa bernama saksi yonda listiawan mahardika
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan (satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu di sebelah sepeda motor yang terdakwa dan keponakan terdakwa gunakan ;
- Bahwa benar 1 (satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu sengaja Terdakwa jatuhkan ketanah disamping sepeda motor terdakwa karena Terdakwa curiga orang yang menghampiri terdakwa adalah polisi ;
- Bahwa benar pemilik sabhu tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa benar sabhu tersebut Terdakwa dapatkan dari item yang mengaku berada di LP dengan cara membeli Rp. 1.200.000,- dengan system transfer dan pada kamis 9 juni 2016 jam 19.00 wita terdakwa ketemu nteman Terdakwa bernama alex untuk mentrasfer uang tersebut di ATM BCA jalana mahendradata dan 15 menit kemudian terdakwa diberikan alamat tempelan sabhu di jalan tukad gangga III sebelah tiang listrik ke-1

Hal 76 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sabhu dengan keponakan terdakwa dan sesampainya di jalan tukad gangga III terdakwa bethenti dan turun dari motor dan sendiri mengambil kotak bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi sabhu tersebut ;
- Bahwa benar saat akan mengambil sabhu di jalan tukad gangga terdakwa tidka ada memberitahukan kepada keponakan Terdakwa bahwa akana mengambil sabhu karena sebelumnya saat ada di kost pacar adik terdakwa di jalan mahendradata depana warung surya masuk gang kecil terdakwa mendapatkan sms dari item untuk mengambil tempelan di jalan tukad gangga kemudian terdakw amengatakan kepada saksi yonda ayo pulang
- Bahwa benar saksi yonda sama sekali tidak tahu menahu maslah sabhu yang saksi beli tersebut ;
- Bahwa benar setelah mengambil sabhu di jalan tukad gangga kemudian terdakwa bawa ke kost terdakwa
- Bahwa Benar awalnya terdakwa mengajak keponakan terdakwa saksi yonda untuk mencari tukang pijat di depan pasar kuta namun tukang pijatnya sudah pindah selanjutya terdakwa yang minta yang mengendarai motor karena ponakan terdakwa tidak hafal dengan jalan menuju jalan mahendradata sesampainya dekat warung surya terdakw abertemu dengan teman terdakwa bernama ALEX kemudian terdakwa bertanya mau kemana dan dijawab mau transfer di atm bca kemudian terdakwa menitipkan uang Rp. 1.200.000,- kepada ale untuk di transfer kepada item melalui rekening putu reni , setelah itu terdakwa dan ponakan terdakwa pergi ke kamar kost pacar adik terdakwa untuk menanyakan masalah gorden sambil menunggu alamat tempelan tidka lam kemudian terdakwa mendapat sms dari item u ntuk mengambil tempelan di jalan tukad gangga III kemudian terdakwa berkata kepada ponakan terdakwa 'ayo pulang' lalu terdakwa membonceng saksi yonda namun terdakwa menuju jalan tukad gangga III untuk mengambil tempelan sabhu, sesampainya di tkp terdakwa berhenti dan turun dari motor sendiri mengambil 1 (satu) kotak bekas rokok gudang garam merah berisi segumpal kertas putih didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu kemudian terdakwa duduki di jok lalu menuju kos terdakwa sesampainya di halaman kost terdakwa dihipiri oleh 2 orang laki-laki saat itu terdakwa langsung menjatuhkan kotak bekas rokok gudang garam yang berisi sabhu tersebut lalu polisi bertanya apa yang kamu jatuhkan itu dan terdakwa jawab ' kotak rokok pak' lalu terdakwa disuruh mengambil kotak rokok tersebut kemudian polisi membukanya dihadapan terdakwa dan saksi lainnya dan ditemukan 1 plastik klip di dalam kotak rokok gudang garam

Hal 77 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan polisi bertanya 'ap ini' terdakwa jawab 'sabhu pak' dan polisi kembali menayakan 'mikal siapa ini' dan terdakwa jawab 'milik saya pak' selanjutnya dilakukan pengledahan di kamar kost terdakwa dan ditemukan 1 buah bong, 2 buah korek api gas ditemukan di dapur kamar kost terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sehubungan kedapatan memiliki sabhu
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti dipersidangan yaitu dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (5) Unsur Setiap Penyalah Guna ;
- (6) Unsur Narkotika Golongan I ;
- (7) Unsur bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa TITIK ERNAWATI pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas para terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada para terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Memperhatikan pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 a terdakwa termasuk orang yang menggunakan narkotika karena Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:547/NNF/2016, tanggal 16 juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang Narkoba

Hal 78 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik pada laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, Amd, SH selaku kaur sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, pemeriksa sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 2304/2016/NF, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 2305/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 2304/2016/NF dan 2305/2016/NF berupa kristal bening serta cairan kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 418/KLINIK/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.A.Gd. Hartawan, yang menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi(sabhu) dan terdakwa menerangkan telah mendapatkan Shabu tersebut dari Item untuk terdakwa gunakan biar tambah segar, badan menjadi lebih enak dan tidak punya beban sehingga terdakwa yang sebagai instruktur bisa mengajar senam selama 4 set dan kalau terdakwa tidak menggunakan sabhu badan terdakwa menjadi lemas , gelisah dan bawaannya menjadi ngantuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah terdakwa tidak berhak menggunakan narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:547/NNF/2016, tanggal 16 juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, Amd, SH selaku kaur sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, pemeriksa sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat

Hal 79 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 2304/2016/NF, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 2305/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

Menimbang, bahwa barang bukti dengan nomor 2304/2016/NF dan 2305/2016/NF berupa kristal bening serta cairan kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:547/NNF/2016, tanggal 16 juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, Amd, SH selaku kaur sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, pemeriksa sub bidang Narkoba forensik pada laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 2304/2016/NF, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 2305/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

Menimbang, bahwa barang bukti dengan nomor 2304/2016/NF dan 2305/2016/NF berupa kristal bening serta cairan kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 418/KLINIK/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.A.Gd. Hartawan, yang menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia(sabhu) dan terdakwa menerangkan telah mendapatkan Shabu tersebut dari Item untuk terdakwa gunakan biar tambah segar, badan menjadi lebih enak dan tidak punya beban sehingga terdakwa yang sebagai instruktur bisa mengajar senam selama 4 set dan kalau terdakwa tidak menggunakan sabhu badan terdakwa menjadi lemas , gelisah dan bawaannya menjadi ngantuk.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Hal 80 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut umum telah terbukti maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal Pasal 127 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

6. Menyatakan **Terdakwa TITIK ERNAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “
7. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **TITIK ERNAWATI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun ;**
8. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 81 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu
 - 1(satu) bong
 - 2(dua) korek api gas
 - 1(satu) kotak bekas rokok gudang garam merah
 - 1(satu) isolasi hitam
 - 1(satu) lembar kertas putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK-6969-YL

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Selasa** tanggal **15 Nopember 2016**, oleh kami: **I G N Putra Atmaja,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua , I G N Partha Bhargawa,SH. dan **Angeliky Handajani Day,SH.MH ..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum** Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Ni Wayan Erawati Susina,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar

serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1.I G N Parha Bhargawa,SH

I G N Putra Atmaja,SH.MH

2 Angeliky Handajani Day,SH.MH,SH.

Panitera Pengganti

Hal 82 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ida Ayu Gde Widnyani,SH,.M.Hum

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Selasa, tanggal 15 Nopember 2016**,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **782/Pid.Sus/2016/PN.DPS**
Tanggal 15 Nopember 2016 tersebut

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani,SH,.M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 718/Pid.Sus/2016/PN.DPS.

Hal 84 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;-

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama lengkap : **RAGA ADITYA PRAYOGI**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/20 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Residen, rum
kos No 13 C, Banjar. Mekar Sari, Kecamat
Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : Kelas 2 SMA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : Benny Haryono,SH. berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 1 September 2016 Nomor : 718/Pid.Sus/2016/PN.DPS.

Pengadilan Negeri tersebut;-

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

9. Menyatakan terdakwa **RAGA ADITYA PRAYOGI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5*

Hal 85 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram “ sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

10. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara:
11. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
12. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **39** (tiga puluh sembilan) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu **Netto : 41,38** gram, Brutto : 49,18 gram;
 - **35,5** (tiga puluh lima setengah) butir tablet warna merah muda diduga Narkotika jenis Extacy **Netto : 10,65** gram, Brutto : 11,61 gram;
 - 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) bh Timbangan Elektrik, 5 (lima) Lakban, 2 (dua) bh Korek api gas, 1 (satu) bh buku catatan penjualan, 1 (satu) bh Gunting, 1 (satu) bendel plastic klip baru;
 - 1 (satu) bh Tas Minibelt warna hitam ;

: Dirampas untuk dimusnahkan.
13. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2016 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 86 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil RONI dengan ciri-ciri laki-lakim umur 26 tahun, klit sawo matang, rambut pendek hitam kos di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Residen, rumah kos No 13 C, Br Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan sering mengedarkan Narkotika diseputaran wilayah Tukad Badung dan sekitar wilayah hukum Denpasar. Dengan informasi tersebut saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat ditempat kos terdakwa, dan sekitar pukul 19.15 wita saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA membuntuti ketika terdakwa keluar mengendarai motor, dan begitu sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dan ditemukan barang bukti narkotika berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkotika berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkotika shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkotika di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan

Hal 87 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkus koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkus koran tersebut, lalu paket narkoba shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang dan berhenti di pinggir jalan Tukad Badung dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti narkoba berupa shabu dan ekstacy pada diri terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian kamar kost terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu dan ekstacy tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkoba yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram , 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet ekstacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa kristal bening shabu tersebut disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 443/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Ir. Koesnadi, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor :
 1. 1891/2016/NF s/d 1929/2016/NF berupa kristal bening dan 1938/2016/NF/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 88 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1930/2016/NF s/d 1937/2016/NF berupa tablet warna merah muda dan sepeerti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **I RAGA ADITYA PRAYOGI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil RONI dengan ciri-ciri laki-laki umur 26 tahun, kulit sawo matang, rambut pendek hitam kos di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Residen, rumah kos No 13 C, Br Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan sering mengedarkan Narkotika disepertan wilayah Tukad Badung dan sekitar wilayah hukum Denpasar. Dengan informasi tersebut saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat ditempat kos terdakwa, dan sekitar pukul 19.15 wita saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA membuntuti ketika terdakwa keluar mengendarai motor, dan begitu sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dan ditemukan barang bukti narkotika berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1

Hal 89 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkotika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima)lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa ;

- Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkotika berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkotika shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkotika di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkusan koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkusan koran tersebut, lalu paket narkotika shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa membawa pergi paket shabu dan ekstacy dari tempat tersebut. Namun baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang dan berhenti di pinggir jalan Tukad Badung dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti narkotika berupa shabu dan ekstacy pada diri terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima)lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian kamar kost terdakwa;

Hal 90 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memabwa Narkotika Golongan I berupa kristal bening shabu dan extacy tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram , 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa kristal bening shabu tersebut disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 443/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Ir. Koesnadi, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor :

1. 1891/2016/NF s/d 1929/2016/NF berupa kristal bening dan 1938/2016/NF/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1930/2016/NF s/d 1937/2016/NF berupa tablet warna merah muda dan sepeerti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **I RAGA ADITYA PRAYOGI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakkwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keerrangan sebagai berikut ;

MANUEL DE FATIMA,:

- Bahwa dari informasi masyarakat bahwa terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI yang kos di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Residen, rumah kos No 13 C, Br Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan sering mengedarkan Narkotika diseputaran wilayah Tukad Badung dan sekitar wilayah hukum Denpasar. Dengan informasi tersebut saksi

Hal 91 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat ditempat kos terdakwa, dan sekitar pukul 19.15 wita saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA membuntuti ketika terdakwa keluar mengendarai motor, dan begitu sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkoba berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkoba shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkoba di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkusan koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkusan koran tersebut, lalu paket

Hal 92 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang dan berhenti di pinggir jalan Tukad Badung dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu dan ekstacy tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram , 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet ekstacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. I MADE SUARTANA,:

- benar dari informasi masyarakat bahwa terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI yang kos di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Residen, rumah kos No 13 C, Br Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan sering mengedarkan Narkotika diseputaran wilayah Tukad Badung dan sekitar wilayah hukum Denpasar. Dengan informasi tersebut saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat ditempat kos terdakwa, dan sekitar pukul 19.15 wita saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA membuntuti ketika terdakwa keluar mengendarai motor, dan begitu sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkotika berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir ekstacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkotika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkotika berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkotika shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkotika di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkusan koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkusan koran tersebut, lalu paket narkotika shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang dan berhenti di pinggir jalan Tukad Badung dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening

Hal 94 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan extacy tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram, 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **REKARDUS ASAP NANI** telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum bnmun tidk hadir kepersidangan, dan Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **REKARDUS ASAP NANI**,

- Bahwa proses penangkapan terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI yang saksi ketahui berawal pada hari Sabtu, 14 Mei 2016 pukul 20.00 wita saksi sedang bertugas jaga saksi didatangi seorang anggota Polisi Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yang minta bantuan untuk menjadi saksi dalam penangkapan terdakwa tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi ikut serta bersama dengan petugas kepolisian tersebut menuju kelokasi penangkapan yang berjarak sekitar 200 meter, setelah sampai di lokasi saksi melihat beberapa Polisi sudah memegang seorang laki-laki yang berdiri didepan ruko, selanjutnya digeledah, lalu Polisi tanya identitasnya, lalu terdakwa mengatakan : RAGA ADITYA PRAYOGI alias RONI kemudian digeledah badan dan pakaiannya Polisi menemukan :
 - 6,5 (enam setengah) butir tablet warna merah muda diduga Extacy dalam saku depan kanan celana panjang yang dikenakan terdakwa. selanjutnya digeledah tas mini belt warna hitam yang dibawa terdakwa ditemukan :
 - 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna merah muda diduga Extacy.
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi kristal bening diduga Sabhu. selanjutnya terdakwa dibawa Polisi meninggalkan lokasi, lalu saksi kembali ketempatnya kerjanya ;
- Bahwa Setelah saksi ditunjukkan seorang laki-laki bernama RAGA ADITYA PRAYOGI, saksi masih mengenali orang dimaksud adalah RAGA ADITYA PRAYOGI yang ditangkap Polisi pada hari Sabtu, 14 Mei 2016 pada pukul : 20.00 wita yang bertempat di Jln. Tukad Badung, depan ruko No. 16, Br. Tengah, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabhu dan Exatcy tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang, yaitu barang narkotika berupa :

Hal 95 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh sembilan) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu **Netto : 41,38** gram, Brutto : 49,18 gram.
- 35,5 (tiga puluh lima setengah) butir tablet warna merah muda diduga Narkotika jenis Extacy **Netto : 10,65** gram, Brutto : 11,61 gram.
- 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) bh Timbangan Elektrik, 5 (lima) Lakban, 2 (dua) bh Korek api gas, 1 (satu) bh buku catatan penjualan, 1 (satu) bh Gunting, 1 (satu) bendel plastic klip baru.
- 1 (satu) bh Tas Minibelt warna hitam
- saksi masih mengenali semua paket Sabhu, Extacy dan tas milik belt warna hitam tersebut adalah yang disita dari terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI pada saat ditangkap Polisi pada hari Sabtu, 14 Mei 2016 pada pukul : 20.00 wita yang bertempat di Jln. Tukad Badung, depan ruko No. 16, Br. Tengah, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, sedangkan 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) bh Timbangan Elektrik, 5 (lima) Lakban, 2 (dua) bh Korek api gas, 1 (satu) bh buku catatan penjualan, 1 (satu) bh Gunting, 1 (satu) bendel plastic klip baru saya tidak tahu. Menimbang, atas keterangan saksi – saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016, atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena memiliki, atau membawa narkotika jenis Sabhu dan ekstacy ;
- bahwa shabu dan esktacy tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkotika berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkotika shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkotika di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkusan koran, lalu terdakwa

Hal 96 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkus koran tersebut, lalu paket narkoba shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang naik sepeda motornya namun baru sampai di pinggir jalan Tukad Badung sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir ekstacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir ekstacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet ekstacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkoba jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti narkoba berupa shabu dan ekstacy pada diri terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian kamar kost terdakwa;

Hal 97 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai, membawa atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu dan extacy tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram, 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- **39** (tiga puluh sembilan) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu **Netto : 41,38** gram, Brutto : 49,18 gram.
- **35,5** (tiga puluh lima setengah) butir tablet warna merah muda diduga Narkotika jenis Extacy **Netto : 10,65** gram, Brutto : 11,61 gram.
- 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) bh Timbangan Elektrik, 5 (lima) Lakban, 2 (dua) bh Korek api gas, 1 (satu) bh buku catatan penjualan, 1 (satu) bh Gunting, 1 (satu) bendel plastic klip baru.
- 1 (satu) bh Tas Minibelt warna hitam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016, atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena memiliki, atau membawa narkotika jenis Sabhu dan ekstacy ;

- Bahwa benar shabu dan esktdacy tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkotika berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkotika shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkotika di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai

Hal 98 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkus koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkus koran tersebut, lalu paket narkoba shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang naik sepeda motornya namun baru sampai di pinggir jalan Tukad Badungsampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti narkoba berupa shabu dan ekstacy pada diri terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian kamar kost terdakwa;

Hal 99 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi – saksi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu Pertama yaitu 112 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
5. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram .

ad.1. Unsur setiap orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi :

- Bahwa saksi MANUEL DE FATIMA dan saksi I MADE SUARTANA menangkap terdakwa **RAGA ADITYA PRAYOGI** pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar disaksikan masyarakat umum saksi REKARDUS ASAP NANI , yang mana awalnya saksi MANUEL DE FATIMA dan saksi I MADE SUARTANA mendapat informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan shabu dan ekstacy;

Hal 100 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan informasi tersebut saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat ditempat kos terdakwa, dan sekitar pukul 19.15 wita saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA membuntuti ketika terdakwa keluar mengendarai motor, dan begitu sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkoba berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkoba shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkoba di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkusan koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkusan koran tersebut, lalu paket narkoba shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang dan

Hal 101 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti di pinggir jalan Tukad Badung dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu mengandung Narkotika jenis MA (Metamfetamina) dan extacy mengandung Narkotika jenis MDMA tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram , 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram.

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai, membawa atau menyediakan narkotika sabhu dan tersebut yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu mengandung Narkotika jenis MA (Metamfetamina) dan extacy mengandung Narkotika jenis MDMA tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram , 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;
- bahwa shabu dan eskstasy tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkotika berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkotika shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkotika di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkusan koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkusan koran tersebut, lalu paket narkotika shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh

Hal 102 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang naik sepeda motornya namun baru sampai di pinggir jalan Tukad Badung sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti narkoba berupa shabu dan ekstacy pada diri terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian kamar kost terdakwa.

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan :

Hal 103 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi :

- Bahwa saksi MANUEL DE FATIMA dan saksi I MADE SUARTANA menangkap terdakwa **RAGA ADITYA PRAYOGI** pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar disaksikan masyarakat umum saksi REKARDUS ASAP NANI , yang mana awalnya saksi MANUEL DE FATIMA dan saksi I MADE SUARTANA mendapat informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan shabu dan ekstacy;
- bahwa dengan informasi tersebut saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat ditempat kos terdakwa, dan sekitar pukul 19.15 wita saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA membuntuti ketika terdakwa keluar mengendarai motor, dan begitu sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang mengambil paket narkoba berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkoba shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul

Hal 104 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkoba di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkusan koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkusan koran tersebut, lalu paket narkoba shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang dan berhenti di pinggir jalan Tukad Badung dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu mengandung Narkoba jenis MA (Metamfetamina) dan ekstacy mengandung Narkoba jenis MDMA tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkoba yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram , 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet ekstacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba sabhu dan tersebut yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu mengandung Narkoba jenis MA (Metamfetamina) dan ekstacy mengandung Narkoba jenis MDMA tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkoba yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram , 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet ekstacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;
- bahwa shabu dan eskstacy tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE seorang napi LP Kerobokan sedangkan terdakwa berperan yang

Hal 105 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket narkoba berupa shabu dan extacy dan mengantarkan paket narkoba shabu dan ekstacy berdasarkan perintah dari PAK DE melalui SMS atau telepon. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE untuk standby menunggu perintah, lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS yang berisi alamat tempat mengambil paket narkoba di Jalan Tukad Badung masuk Gang Tulad Badung XIV, sampai perempatan ada pohon jengar, dibawahnya ada bungkus koran, lalu terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil bungkus koran tersebut, lalu paket narkoba shabu dan ekstacy terdakwa masukkan kedalam tas minibelt lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, baru berjarak 50 meter terdakwa mendapatkan SMS dari PAK DE yang isinya terdakwa disuruh menempel 1 paket shabu dengan bungkus warna lakban hitam. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terbungkus isolasi hitam dan membuangnya dibawah pohon gang V, lalu terdakwa bergegas keluar gang naik sepeda motornya namun baru sampai di pinggir jalan Tukad Badung sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Tukad Petanu Gg Petanu Resident, rumah kost No 13C, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dan kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian dan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, dan selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstacy ditimbang dihadapan terdakwa dan beberapa saat kemudian datang saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA mengamankan dan menggeledah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti narkoba berupa shabu dan ekstacy pada diri terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) lakban, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip baru didalam lemari pakaian kamar kost terdakwa;

Hal 106 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman “:

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari alat bukti keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 18.00 Wita bertempat ditempat kos terdakwa, dan sekitar pukul 19.15 wita saksi MANUEL DE FATIMA, saksi I MADE SUARTANA membuntuti ketika terdakwa keluar mengendarai motor, dan begitu sampai di Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi MANUEL DE FATIMA, I MADE SUARTANA langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa RAGA ADITYA PRAYOGI Alias RONI dengan disaksikan masyarakat umum dan ditemukan barang bukti narkotika berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi 1,5 (satu setengah) butir extacy warna merah muda dalam saku depan kanan celana panjang yang dipakai terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) butir tablet extacy warna merah muda dan 39 (tiga puluh sembilan) paket berisi narkitika jenis kristal bening shabu didalam tas mini belt warna hitam yang terdakwa bawa dan terdakwa mengakui sabhu tersebut adalah milik seseorang yang bernama PAK DE dan terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sabhu dan tersebut;
- Bahwa setelah di periksa di laboratorium kriminalistik barang bukti berupa Kristal bening shabu tersebut benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan barang bukti berupa tablet ekstacy mengandung sediaan narkotikan MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 443/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Ir. Koesnadi, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor :

1. 1891/2016/NF s/d 1929/2016/NF berupa kristal bening dan 1938/2016/NF/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1930/2016/NF s/d 1937/2016/NF berupa tablet warna merah muda dan sepeerti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti berupa :

1. Alat bukti keterangan saksi :

- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu mengandung Narkotika jenis MA (Metamfetamina) dan extacy mengandung Narkotika jenis MDMA tersebut, yang setelah ditimbang berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram , 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram.

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tukad Badung, depan Ruko No 16, Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai, membawa atau menyediakan narkotika sabhu dan tersebut yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu mengandung Narkotika jenis MA (Metamfetamina) dan extacy mengandung Narkotika jenis MDMA tersebut, yang setelah ditimbang dihadapan terdakwa berat keseluruhan barang bukti Narkotika yang terdakwa kuasai berupa 39 (tiga puluh sembilan)

Hal 108 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip berisi kristal bening shabu memiliki berat bersih 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) gram , 35,5 (tiga puluh lima koma lima) butir tablet extacy warna merah muda berat bersihnya 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram..

Meinimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan Hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka laanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan ataupun mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sehingga terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;-

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa perbuatan membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa tidak berbelit – belit sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

11. Menyatakan **Terdakwa Raga Aditya Prayogi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Narkotika Golongan I ;

Hal 109 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Raga Aditya Prayogi** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp, 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
13. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
14. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -
5. Menetapkan barang bukti berupa : -
 - **39** (tiga puluh sembilan) plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu **Netto : 41,38** gram, Brutto : 49,18 gram;
 - **35,5** (tiga puluh lima setengah) butir tablet warna merah muda diduga Narkotika jenis Extacy **Netto : 10,65** gram, Brutto : 11,61 gram;
 - 1 (satu) bh Bong, 1 (satu) bh Timbangan Elektrik, 5 (lima) Lakban, 2 (dua) bh Korek api gas, 1 (satu) bh buku catatan penjualan, 1 (satu) bh Gunting, 1 (satu) bendel plastic klip baru;
 - 1 (satu) bh Tas Minibelt warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Kamis** tanggal **3 Nopember 2016**, oleh kami: **I G N Putra Atmaja,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua , **Angeliky Handajani Day,SH.MH .** dan **M.Djaelani,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh : **Ni Ketut Havy Yushanti,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1.Angeliky Handajani Day,SH.MH,SH.

I G N Putra Atmaja,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 M. Djaelani,SH.

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani,SH,.M.Hum

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis, tanggal 3 Nopember 2016**,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **718/Pid.Sus/2016/PN.DPS**
Tanggal 3 Nopember 2016 tersebut

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani,SH,.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 127 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

----- M E N G A D I L I : -----

15. Menyatakan **Terdakwa I MADE SUMARDIASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
16. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **I MADE SUMARDIASA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal 112 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
18. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -
5. Menetapkan barang bukti berupa : -
 - 1 (satu) buah lampu senter lalu lintas didalamnya berisi : 1 (satu) lipatan kertas warna hijau terbalut isolasi warna hitam didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika berat bersih 0,08 gram (kode A1) berat bersih 0.08 gram (kode A2) berat bersih 0.07 gram (kode A3) berat bersih 008 gram (kode A4), berat bersih 0,07 gram (kode A5) ; -
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) bekas kotak permen Happydent Xilitol didalamnya berisi : 1 (satu) lipatan kertas warna hijau yang terbalut isolasi warna hitam didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,10 gram (kode B1), 1 (satu) lipatan kertas warna biru muda terbalut isolasi warna hitam didalamnya berisi plastk klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,38 gram (kode B2), 1 (satu) lipatan kertas warna merah muda yang terbalut isolasi warna hitam didalamnya berisi plastic kklip berisi Kristal bening diduga Narkotika berat bersih 0,16 gram (kode B3), berat bersih 0,15 gram (kode B4), berat bersih 0,12 gram (kode B5) berat bersih 0,14 gram (kode B6) berat bersih 0,16 gram (kode B7) berat bersih 0,16 (kode B8) berat bersih 0,17 gram (kode B9) berat bersih 0,16 gram (kode B20) ;
 - 2 (dua) gulung isolasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) ball plastic klip, 1 (satu) alat press plastic warna putih
 - 1 (satu) potongan kertas warna merah muda didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,17 gram ; -

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **SENIN** tanggal **11 MEI 2015**, oleh kami: **I G.N. PARTHA BHARGAWA,SH**, sebagai Hakim Ketua **ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH**, dan. **DJAELANI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **IKA LUSIANA FATMAWATI,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ; --

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. , M. DJAELANI,SH.

I G.N. PARTHA BHARGAWA,SH.

2. ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH

Panitera Pengganti

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.,

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari **SENIN tanggal 11 MEI 2015**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **203/Pid.Sus/2015/PN.DPS** tersebut

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.

Hal 114 dari 14 Halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)